



# PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR

## INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Siatas Barita No. 33 Pematang Siantar  
email : apipmengawalpemerintahan@gmail.com

INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR: 100.3.3/032/1 /TAHUN 2023

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGANAN PEMBATAHAN AKSES OLEH OBJEK PEMERIKSAAN

INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan pengawasan terdapat kemungkinan auditee melakukan pembatasan akses;
- b. bahwa agar kegiatan dapat tercapai, perlu keseragaman proses penanganan terhadap auditee;
- c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses Oleh Objek Pemeriksaan (auditee).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 2 Tahun 2022;

7. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar;
8. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
9. Keputusan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 700.1.1/023/I/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2023

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses Oleh Objek Pemeriksaan.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses Oleh Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMBATAKAN AKSES OBJEK PEMERIKSAAN
  - c. BAB III : MEKANISME PENANGANAN
  - d. BAB IV : PENUTUP
- KETIGA** : Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Operasional Prosedur Penanganan Pembatasan Akses Oleh Objek Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : 05 JANUARI 2023

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH  
PEMBINA

NIP. 19810927 200502 1 001



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 100.3.3 / 032 / I / TAHUN 2023

TANGGAL : 05 JANUARI 2023

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN  
PEMBATASAN AKSES OLEH OBJEK PEMERIKSAAN

---

### **BAB I** **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlakukan peran APIP yang efektif, yaitu dalam wujud:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai sebagaimana diatur dalam pasal 55 Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.

Berdasarkan Piagam Pengawasan Intern, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar yang diperlukan sehubungan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam piagam pengawasan intern. Agar pelaksanaan kewenangan memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi pemerintah Kota Pematang Siantar yaitu informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern dapat berjalan transparan dan akuntabel, perlu disusun Prosedur Kegiatan Baku (Standart Operasional Procedures/SOP) penanganan terhadap pembatasan akses oleh objek pemeriksaan ketika dilaksanakan pengawasan antara lain audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan SOP adalah memberikan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam menangani objek pemeriksaan apabila terdapat pembatasan akses terhadap Inspektorat Kota Pematang Siantar saat melakukan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Adapun tujuan penyusunan SOP sebagai berikut:

1. Menjamin tercapainya keseragaman proses penanganan terhadap objek pemeriksaan yang melakukan pembatasan akses saat Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar melaksanakan pengawasan.
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi atas penanganan objek pemeriksaan yang melakukan pembatasan akses Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar saat melaksanakan pengawasan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup SOP ini meliputi:

1. Mekanisme penanganan apabila objek pemeriksaan melakukan pembatasan akses.
2. Pelaporan hasil penugasan saat objek pemeriksaan melakukan pembatasan akses.

## D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian SOP sebagai berikut:

- |         |  |
|---------|--|
| Bab I   | Pendahuluan                                |
| Bab II  | Gambaran Umum Pembatasan Objek Pemeriksaan |
| Bab III | Mekanisme Penanganan                       |
| Bab IV  | Penutup                                    |

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM**  
**PEMBATASAN AKSES OBJEK PEMERIKSAAN**

Berdasarkan Piagam Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Pematang Siantar yang diperlukan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam piagam pengawasan intern.

Kewenangan memperoleh akses secara penuh oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dapat terhambat/tidak terlaksana apabila objek pemeriksaan (auditee) melakukan pembatasan akses misalnya:

1. Objek pemeriksaan tidak bersedia (menolak) dilakukan pengawasan: audit, review, evaluasi, dan pemantauan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
2. Objek pemeriksaan bersedia dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar, namun tidak bersedia apabila dilakukan oleh Tim yang seperti tercantum dalam surat perintah tugas bersangkutan.
3. Objek pemeriksaan bersedia dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar namun terdapat pembatasan akses seluruh/sebagian informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENANGANAN**

Setiap proses pelaksanaan kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar membutuhkan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan untuk bahan analisa dan penilaian terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kebijakan dan kegiatan operasional objek pemeriksaan.

Objek pemeriksaan yang tidak bersedia memberikan seluruh/ sebagian informasi sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan, penanggung jawab objek pemeriksaan (auditee) wajar memberikan pernyataan tertulis kepada Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar yang akan digunakan bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau menghentikan kegiatan audit.

Tahapan penanganan pembatasan akses oleh objek pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tim meminta Pimpinan Objek pemeriksaan/penanggung jawab untuk memberikan pernyataan tertulis terkait dengan pembatasan akses, dengan contoh surat sebagaimana terlampir dalam Lampiran I keputusan ini.
2. Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar menyampaikan surat pernyataan pembatasan akses kepada Inspektur Pembantu sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan.
3. Inspektur Pembantu menyusun dan menyampaikan notisi hasil pengawasan dilampirkan surat pernyataan keberatan objek pemeriksaan kepada Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar terkait dengan pembatasan akses dari objek pemeriksaan.
4. Inspektur Kota Pematang Siantar memberikan arahan dan disposisi terkait dengan pembatasan akses dari objek pemeriksaan, apakah penugasan dilanjutkan sampai hari penugasan berakhir atau diberhentikan.
5. a. Apabila penugasan dihentikan, Inspektur melalui Inspektur Pembantu menyampaikan kepada Penanggung Jawab Objek pemeriksaan bahwa penugasan diberhentikan.  
b. Apabila penugasan dilanjutkan, Inspektur melalui Inspektur Pembantu menyampaikan kepada Penanggung Jawab Objek pemeriksaan bahwa penugasan dilanjutkan.
6. a. Apabila penugasan dihentikan, Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan tetap menyusun kertas kerja dan laporan.  
b. Apabila penugasan dilanjutkan, Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan melanjutkan proses pengawasan sesuai ketentuan.
7. Laporan hasil pengawasan atas penugasan yang diberhentikan, disusun dalam bentuk surat dan dilampiri surat pernyataan keberatan dari Pimpinan/Penanggung Jawab Objek pemeriksaan.
8. Laporan didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan, misalnya Wali Kota Pematang Siantar dan Pimpinan/Penanggung Jawab Objek Pemeriksaan.


## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Prosedur Kegiatan Baku (Standard Operating Procedures/SOP) Penanganan Pembatasan Akses oleh Objek Pemeriksaan diharapkan dapat dijadikan panduan bagi Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dalam melaksanakan penugasan pengawasan: audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, terutama apabila terjadi pembatasan akses.

Dalam hal masih terdapat yang belum diatur, akan dibuat suplemen yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SOP ini. Dengan terbitnya SOP Penanganan Pembatasan Akses oleh Objek pemeriksaan ini, berbagai mekanisme internal terkait hal ini agar disesuaikan.

INSPEKTUR,



HERRI OKSTARIZAL, SH  
PEMBINA  
NIP. 19810927 200502 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

NOMOR : 100.3.3/032/I /TAHUN 2023  
TANGGAL : 05 JANUARI 2023  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN  
PEMBATASAN AKSES OLEH OBJEK PEMERIKSAAN

KOP SURAT

Pematang Siantar, Tanggal.....  
Yth. Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Di-  
Tempat

Berkenaan dengan kegiatan Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan Tindak Lanjut oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar (coret yang tidak perlu) yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar dengan Surat Perintah Tugas Nomor: .....tanggal ....., maka dengan ini saya Kepala .... menyampaikan pernyataan keberatan untuk (pilih sesuai dengan kondisi):

- 1. Dilakukan Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan Tindak Lanjut oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar.
- 2. Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan Tindak Lanjut oleh Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar oleh tim tercantum dalam surat perintah tugas, namun bersedia apabila diganti dengan tim yang lain.
- 3. Memberikan seluruh data/atau informasi yang diperlukan dan diminta oleh Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar
- 4. Memberikan sebagian data/atau informasi yang diperlukan dan diminta oleh Tim Inspektorat Daerah Kota Pematang Siantar

Adapun sikap keberatan ini saya jelaskan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....

Hal-hal yang terkait dengan surat pernyataan keberatan ini telah saya sadari dan saya siap mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima segala konsekuensinya.

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,  
  
(Nama)  
(NIP)